

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

KPT 39,1 TAHUN 2014, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39,1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Kepala Desa Balekambang Nomor 190/IV/2014 tanggal 02 Juni 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balekambang Kecamatan Nagrak.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 2 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 42 Tahun 2008 ; UU No 15 Tahun 2011 ; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. Legi Andrita sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. Endu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 juni 2014.

-